



**SALINAN**

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN**

**KABUPATEN ACEH BESAR**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN**

**KABUPATEN ACEH BESAR**

NOMOR : 53/HK.03.1-Kpt/1106/KIP-KAB/X/2018

**TENTANG**

**PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DALAM KABUPATEN ACEH BESAR  
PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN TAHUN 2019**

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR,**

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Kabupaten Aceh Besar pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan. . . .

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaran Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1174);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
7. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar Nomor 98/BA-PLENO/X/2018 tanggal 14 Oktober 2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden Serta Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dalam Kabupaten Aceh Besar Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DALAM KABUPATEN ACEH BESAR PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dewan Perwakilan Rakyat Aceh berupa **Baliho** dan **Spanduk** dalam Kabupaten Aceh Besar pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA . . .


- KEDUA : Pemasangan Baliho dan Spanduk di larang berada di :
- a. Tempat Ibadah termasuk Halamannya;
  - b. Rumah Sakit atau Tempat Pelayanan Kesehatan termasuk Halamannya;
  - c. Gedung milik Pemerintah termasuk halamannya;
  - d. Lembaga Pendidikan termasuk halamannya.
- KETIGA : Pemasangan Baliho dan Spanduk dengan Memperhatikan Etika, Estetika, Keindahan kawasan Gampong serta Keamanan dan Ketertiban Umum.
- KEEMPAT : Pemasangan Baliho dan Spanduk di Gapura/Pintu gerbang masuk Gampong dengan Radius 10 (sepuluh) Meter dari Gapura/Pintu masuk Gampong.
- KELIMA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Gampong-Gampong agar berkoordinasi dengan perangkat gampong setempat.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Jantho  
pada tanggal : 15 Oktober 2018

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BESAR,**

ttd.

**CUT AGUS FATHILLAH**



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DALAM KABUPATEN ACEH BESAR PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

**LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE BALIHO DAN SPANDUK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DALAM KABUPATEN ACEH BESAR**

NO	WILAYAH	KECAMATAN	LOKASI
1	DP I	LEMBAH SEULAWAH SEULIMEUM KOTA JANTHO KOTA COT GLIE INDRAPURI	- JLN BANDA ACEH -MEDAN (DARI SIMPANG JANTHO s/d SIMPANG GAMPONG ANEUK GLEE INDRAPURI)
2	DP II	PULO ACEH LHOONG LHOKNGA PEUKAN BADA LEUPUNG	- JALAN BANDA ACEH - MEULABOH (DARI SIMPANG GAMPONG LAMSUJEUN LHOONG s/d SIMPANG AJUN JEUMPET)
3	DP III	SIMPANG TIGA DARUL KAMAL DARUL IMARAH	- JALAN SOEKARNO HATTA (SIMPANG LAMPU MERAH KEUTAPANG s/d 100 METER SEBELUM SIMPANG BUNDARAN LAMBARO)
4	DP IV	KUTA MALAKA SUKA MAKMUR MONTASIK BLANG BINTANG INGIN JAYA	- JALAN BANDA ACEH - MEDAN (PASAR SAMAHANI s/d 100 METER SEBELUM SIMPANG BUNDARAN LAMBARO)
5	DP V	KRUENG BARONA JAYA KUTA BARO DARUSSALAM BAITUSSALAM MESJID RAYA	- JALAN BANDA ACEH - KRUENG RAYA (SIMPANG KRUENG CUT s/d TPI GAMPONG LAMBADA)

Ditetapkan di Kota Jantho  
Pada Tanggal 15 Oktober 2018

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BESAR**

ttd.

**CUT AGUS FATHILLAH**

Salinan sesuai aslinya

SEKRETARIAT  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BESAR  
Kepala Subbagian Hukum

Daini Balai